



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 374 / Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENGURUS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA
PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2025**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi perempuan dibidang politik di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk suatu wadah politik bagi perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf b, perlu dibentuk susunan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Pesisir Selatan periode 2020 sampai dengan 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia Periode 2020 sampai dengan 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KEBATUS

1. Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia periode 2020 sampai dengan 2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

1. Kaukus Perempuan Politik Indonesia mempunyai tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data sesuai dengan ketersediaan data masing-masing Organisasi Daerah :

- a. sebagai forum yang akan melaksanakan advokasi tentang hak-hak politik perempuan;
- b. sebagai forum untuk mensosialisasikan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat dan budaya baik nasional maupun lokal;
- c. mengembangkan jaringan kerja antar semua potensi perempuan secara sinergi untuk mencapai kesatuan gerak dalam upaya meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan;
- d. mempengaruhi dan membentuk opini publik melalui media massa secara intensif untuk meningkatkan peran politik perempuan;
- e. meningkatkan kemampuan perempuan politik melalui pelatihan dan pendidikan politik; dan
- f. melaksanakan monitoring terhadap situasi dan peran politik.

KETIGA

: Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia dimaksud pada diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pelaksana harian dan bidang-bidang.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan 1 (satu) kali dalam setahun.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 445 / 377 /Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL 5 AGUSTUS 2020
 TENTANG
 PENGURUS KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA PERIODE 2020 SAMPAI
 DENGAN 2025

Susunan Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	HENDRAJONI, S.H., M.H.	BUPATI PESISIR SELATAN	Penaschat
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN	Penasehat
3.	Ir. ERIZON, M.T.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Penaschat
4.	ERMIZEN, S.Pd.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Penasehat
5.	DONNA RUMIRUS SITORUS, S.H., M.Hum.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN	Penasehat
6.	MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN	Penasehat
7.	AKBP. CEPI NOVAL, S.Ik.	KAPOLRES KABUPATEN PESISIR SELATAN	Penasehat
8.	Ny. Hj. LISDA HENRAJONI, S.E., M.M.Tr.	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN	Penaschat
9.	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PESISIR SELATAN	Pembina
10.	ZULFIAN APRIANTO, S.H., M.Si.	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR	Pembina

		SELATAN	
11.	HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.	KEPALA BAGIAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN	Pembina
12.	Ny. TITI RUSMA YUL ANWAR	KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN PESISIR SELATAN	Pembina
13.	Hj. SYOFINERI, S.H.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Sekretariat
14.	DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt.	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Sekretariat
15.	YEFITA FEFI YANTI	PARTAI PAN	Ketua
16.	KUMALA SARI	PARTAI PDIP	Wakil Ketua
17.	ERNI YETRI, S.Pdi.	PARTAI PKS	Sekretaris
18.	HELDA YENI	PARTAI NASDEM	Bendahara
BIDANG PENGEMBANGAN ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN			
19.	EMIWATI	PARTAI GOLKAR	Ketua
20.	FETMARDANI	PARTAI PDIP	Sekretaris
21.	TRIA MADESA	PARTAI PAN	Anggota
22.	KOMARIAH	PARTAI PAN	Anggota
23.	EFIZA ANWAR, S.H.	PARTAI PKS	Anggota
BIDANG POLITIK DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA			
24.	NELDA NINGSIH	PARTAI PPP	Ketua
25.	DESMAYENTI, S.H.	PARTAI PERINDO	Sekretaris
26.	DEWI KARLINA	PARTAI PPP	Anggota

27.	ELIAYANTI	PARTAI PDIP	Anggota
28.	NOVARINA	PARTAI NASDEM	Anggota
29.	FITRIA SARTIKA	PARTAI NASDEM	Anggota
30.	VIVA YELITA ATMA	PARTAI PAN	Anggota
BIDANG ADVOKASI DAN JARINGAN			
31.	NURHAIDA BACTIAR	PARTAI DEMOKRAT	Ketua
32.	LILI KARLINA, S.H.	PARTAI PERINDO	Sekretaris
33.	HAFNI RINA, S.Kom.	PARTAI PAN	Anggota
34.	TOTA LONA	PARTAI BERKARYA	Anggota
35.	ELMAI DAYENI	PARTAI DEMOKRAT	Anggota
BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN			
36.	SUSI HELMA	PARTAI NASDEM	Ketua
37.	BANI IRIAWATI	PARTAI GERINDRA	Sekretaris
38.	WENI PUTRI	PARTAI PAN	Anggota
39.	LINDA AZHAR	PARTAI GOLKAR	Anggota
40.	EVA TONI	PARTAI GOLKAR	Anggota
BIDANG MEDIA DAN KAMPANYE			
41.	VIVI HANDAYANI	PARTAI PKS	Ketua
42.	MARDETIS	PARTAI NASDEM	Sekretaris
43.	SRI ARDANI	PARTAI GOLKAR	Anggota
44.	ROSY AULIA	PARTAI BERKARYA	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

